

**PANDANGAN SUAMI DAN ISTRI TERHADAP MAHAR
(Studi Kasus di Desa Sirau, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten
Banyumas)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**M. Zumar Khoirunnida
NIM : 1423201026**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Zumar Khoirunnida

NIM : 1423201026

Jenjang : S-1

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : HKI

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Pandangan Suami dan Istri terhadap Mahar (Studi Kasus di Desa Sirau, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 9 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



M. Zumar Khoirunnida
NIM. 1423201026

IAIN PURW



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PANDANGAN SUAMI DAN ISTRI TERHADAP MAHAR
(Studi Kasus di Desa Sirau, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh M. Zumar Khoirunnuda (NIM. 1423201026) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Abdul Basith, S.Th.I., M.H.I.
NIDN. 2001048101

Pembimbing/ Penguji III

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 24 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 09 Oktober 2019

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdra. M. Zumar Khoirunnida
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : M. Zumar Khoirunnida
NIM : 1423201026
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : PANDANGAN SUAMI DAN ISTRI TERHADAP MAHAR
(Studi Kasus di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas) sudah dapat diajukan Kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk di Munaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)


Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

IAIN PURWOKERTO

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 9 Oktober 2019

Dosen Pembimbing



Hj. Durotun Nafisah, M.S.I
NIP. 19730923 200312 2 002

**PANDANGAN SUAMI DAN ISTRI TERHADAP MAHAR
(STUDI KASUS DI DESA SIRAU, KECAMATAN KEMRANJEN,
KABUPATEN BANYUMAS)**

**M. ZUMAR KHOIRUNNIDA
NIM. 1423201026**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga, serta sebagai upaya untuk mendapatkan keturunan yang di langungkan menurut ketentuan syari'at islam. Dalam perkawinan terdapat tujuan dan hak yang harus di tunaikan, salah satunya adalah mahar. Mahar adalah pemberian wajib yang di serahkan oleh calon suami kepada calon istri yang merupakan hak calon istri sehingga calon suami dapat memperoleh dan menguasai seluruh anggota badanya (istri), maka hokum pemberian mahar adalah wajib dan merupakan syarat sahnya perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yakni untuk mengetahui secara intensif bagaimana pandangan suami dan istri terhadap mahar di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Sumberdata terdiri dari sumberdata primer dan sumberdata sekunder. Sumber data primer disini adalah warga desa sirau yang sudah menikah. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber berupa buku-buku atau makalah dan artikel yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti. Diantaranya adalah buku *Fiqih Munakahat 1* karya Slamet Abidin, Amiruddin, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* karya Sahrani Sohari dan Tihami, *Fiqih Islam* karya Sulaiman Rasyid.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa setiap pasangan sudah memahami bahwa mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah, sedangkan tujuan mahar adalah sebagai bukti cinta kasih yang sesungguhnya dengan melalui hubungan pernikahan, dan fungsi mahar adalah bentuk tanggung jawab bagi laki-laki kepada calon istrinya. mayoritas memberikan bentuk mahar berupa uang tunai, emas, dan seperangkat alat solat, dan pemberian mahar berdasarkan pada kesepakatan antara calon suami dan calon istri.

Kata Kunci : Perkawinan, Mahar, Pasangan

MOTTO

Syarat pernikahan yang langgeng yaitu jatuh cinta berkali-kali dan selalu kepada orang yang sama.

(Mignon McLaughlin)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	kadan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ڍ	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	Koma terbalik keatas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El

م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	waw	w	W
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/	<i>Fathah</i>	fathah	a
/	<i>Kasrah</i>	Kasrah	i
و	<i>Ḍammah</i>	ḍammah	u

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>funūd</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭ fāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis al-ḥukm
القلم	Ditulis al-qalam

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis as-Samā'
الطارق	Ditulis aṭ-ṭāriq

3. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai' un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūz u</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur atas segala berkah, karunia, nikmat, ridlo dan hidayah Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan meskipun melalui proses yang teramat panjang dan melelahkan. Ungkapan terima kasih yang begitu banyak saya haturkan kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua tercinta bapak Fatah Amin dan Ibu Umi Zumairoh adikku Alisa Zumrotul ulya dan seluruh keluarga besar Bani Achmari. Terima kasih atas segala do'a yang tak henti-hentinya kalian panjatkan dan segala pengorbanan yang telah di lakukan.
2. Abah dan Umi beserta keluarga besar Pesantren Mahasiswa An-Najah. Terima kasih atas segala do'a dan ilmu tak terhingga yang telah diberikan.
3. Kepala Desa Sirau beserta perangkat dan seluruh keluarga besar Desa Sirau.
4. Guru dan Dosenku yang telah memberikan ilmu serta membimbing saya.
5. Habib Haedar Alwi Assegaf beserta Crew Secaf Distro (Rohman, Wahyudin, Saprol, Hafid, Adit, Cahyo) yang telah memberikan semangat dan dukungan selama ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikumwarohmatullahiwabarokatuh.

Puji Syukur atas Rahmat Allah SWT, kami memujiNya, meminta pertolongan dan memohon ampun kepada-Nya, dan kami berlindung kepada Allah SWT dari kejahatan diri-diri kami dan dari keburukan-keburukan amalan kami. Penulis bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmatNya, sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pandangan Suami dan Istri terhadap Mahar (Studi Kasus di Desa Sirau, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas)”. Penulisan skripsi yang telah diselesaikan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Institut Agama Islam Negeri Purwokertodan juga sebagai aplikasi dalam mengevaluasi kapasitas ilmiah dari mahasiswa yang akan menamatkan studinya di kelembagaan tersebut.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. H. Supani, M. A., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M. HI., M. H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
3. Dr. Hj. Nita Triana, S. H., M. Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto

4. Bani Syarif Maula, M. Ag., L. L. M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
5. Hj. Durrotun Nafisah, S. Ag., M. S. I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto. Serta menjadi pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
7. Segenap Staff Pegawai Perpustakaan IAIN Purwokerto
8. Kedua orang tuaku Bapak Fatah Amin dan Ibu Umi Zumairoh serta adikku Alisa Zumrotul Ulya, yang senantiasa memberikan motivasi, saran dan nasehat, sehingga saya bias menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku (Hilmi, Budi, Najib, Lukman, Linda, Dewi, Gista, Upik) yang selalu memberi dukungan dan motivasi.
10. Apriliana Nur Kartika yang senantiasa memberi dukungan, memberi motivasi, dan saran sehingga saya bias menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman kelas Keluarga Hukum Islam angkatan 2014 yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu.
12. Keluarga besar UKM MASTER yang telah memberikan banyak hal dalam bidang seni, organisasi, dan dalam bidang akademik.
13. Keluarga besar Syekher Mania Purwokerto dan Secaf Family yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
14. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SubhanahuwaTa'ala selalu membalas semua kebaikan, dukungan serta kerjasama yang telah diberikan dengan balasan yang lebih baik. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari akan kekurangan yang dimiliki, sehingga dalam penyusunan skripsi ini pastinya ada banyak kesalahan serta kekurangan, baik dari segi kepenulisan maupun dari segi keilmuan.


Maka, penulis tak menutup diri untuk menerima kritik serta saran guna perbaikan di masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis pribadi serta bagi pembaca nantinya

Purwokerto, 9 Oktober 2019

Penulis,



M. Zumar Khoirunnida
NIM.1423201026



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR DALAM PERNIKAHAN	
A. Pernikahan	16
1. Pengertian Pernikahan	16
2. Dasar Hukum Pernikahan	20
3. Syarat dan Rukun Pernikahan	21
4. Tujuan Pernikahan	25
B. Mahar	28
1. Pengertian Mahar	28
2. Dasar Hukum Mahar	32

3. Syarat Syarat Mahar.....	34
4. Jumlah (kadar) mahar	35
5. Macam-Macam Mahar.....	36
6. Bentuk Mahar	39
7. Pelaksanaan Pembayaran Mahar	40
8. Hikmah Mahar	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Sifat Penelitian	43
C. Populasi	44
D. Teknik Sampling	44
E. Sumber Data	45
F. Waktu dan Lokasi Penelitian	46
G Pengumpulan Data	47
H. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV PANDANGAN SUAMI DAN ISTRI TERHADAP MAHAR	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
B. Pandangan Suami dan Istri terhadap Mahar.....	57
C. Bentuk Pemberian Mahar.....	63
D. Alasan Pemberian Mahar	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
C. Penutup.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penduduk
Tabel 2	Tanah Sawah
Tabel 3	Tanah Kering
Table 4	Bentuk Pemberian Mahar



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar hasil wawancara
2. Foto dokumentasi
3. Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi
4. Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
5. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
6. Surat keterangan Lulus Ujian Komprehensif
7. Blangko/ Kartu Bimbingan
8. Bukti telah melakukan riset
9. Surat Rekomendasi Munaqosyah
10. Surat Keterangan Wakaf
11. FC Sertifikat Aplikom
12. FC Sertifikat KKN
13. FC Sertifikat PPL
14. FC Sertifikat Bahasa Inggris
15. FC Sertifikat Bahasa Arab
16. FC Sertifikat BTA PPI
17. Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam islam memiliki keistimewaan. Dengan perkawinan yang semulanya di larang (zina) menjadi perbuatan yang bernilai ibadah dan mendatangkan pahala. Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan. Islam memandang bahwa perkawinan suatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus di indahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 Pasal 1 di sebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Mereka yang telah melakukan perkawinan berarti telah melaksanakan perintah Allah dan telah mengikuti sunnah Rasulullah, sekaligus telah menyempurnakan setengah agama mereka.²

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga, serta sebagai upaya untuk mendapatkan keturunan yang di langungkan menurut ketentuan syari'at islam.³ Melalui perkawinan yang sah, maka pergaulan

¹Wahyu Wibisana “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, Vol. 14 No. 2 (2016), hlm. 158.

² Wannimak Habsul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, (Jakarta: Golden Terayon Pres, 1994), hlm. 1.

³ Moh. Rifa'I, *Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Wicaksana, 1999), hlm. 1.

antara laki-laki dengan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang merkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan penuh rasa kasih sayang antara suami istri. Oleh karena itu, islam mengatur masalah perkawinan secara teratur, teliti, dan sangat terperinci.

Menurut Ahmad Rofiq, perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena dengan pernikahan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.⁴ Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah tetapi belum siap dalam pembekalan, maka berpuasalah agar dapat membentengi diri dari perbuatan tercela, yaitu zina yang merupakan dosa besar.

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodoh itu dengan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya di rumuskan dengan wujud aturan-aturan yang disebut hokum perkawinan dalam islam.⁵ Hukum Islam juga di terapkan untuk kesejah teraan umat, baik secara propaganda maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 69.

⁵ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih*, Jilid II (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 43.

besar, tetapi sampai terperinci, yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar dalam kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat di anjurkan oleh agama islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan dalam al-Qur'an maupun As-sunah.

Melalui perkawinan syariat islam tidak hanya ingin merealisasikan masalah duniawi dan kesejahteraan material belaka, akan tetapi akan merealisasi kesejahteraan rohani secara bersama-sama, serta ingin menjadikan perkawinan sebagai sarana untuk peningkatan dan perbaikan akhlak, membersihkan masyarakat dari perbuatan tercela, menciptakan dan membentuk tatanan masyarakat yang agamis. Perkawinan dapat di pandang sebagi kemaslahatan umum, sebab tanpa adanya perkawinan manusia akan menurunkan sifat kebinatangan dalam melampiaskan hawa nafsunya yang akan menimbulkan perselisihan dan permusuhan antar sesama.⁶

Pada hakikatnya tujuan awal atau tujuan utama dari pernikahan adalah untuk beribadah kepada Allah. Menjadikan perkawinan sebagai bentuk tunduk dan patuh terhadap perintah Allah dan dengan menjadikanya tujuan utama maka manfaat atau tujuan lain dari perkawinan akan terpenuhi dengan sendirinya. Menjadikan perkawinan sebagai tujuan utama untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan memenuhi tujuan-tujuan perkawinan yang lain.

⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Abadi), hlm. 48.

Dalam perkawinan terdapat tujuan dan hak yang harus di tunaikan, salah satunya adalah mahar. Mahar adalah pemberian wajib yang di serahkan oleh calon suami kepada calon istri yang merupakan hak calon istri sehingga calon suami dapat memperoleh dan menguasai seluruh anggota badanya (istri), maka hokum pemberian mahar adalah wajib dan merupakan syarat sahnya perkawinan.⁷

Mahar secara estimologi memiliki arti maskawin. Menurut istilah dalam ilmu fiqih, mahar adalah pemberian yang wajib bagi calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada suaminya.⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan mahar itu dengan “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah”. Definisi ini sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad.⁹

Pemberian mahar di percaya sudah di laksanakan sejak zaman dahulu mengikuti perkembangan perbedaan manusia, walau belum ada sumber resmi yang valid menyrbutkan secara jelas. Mahar pada zaman jahiliah tidak di berikan kepada perempuan, akan tetapi di berikan kepada ayahnya sebagai wali atau yang memiliki hak atas kepemilikan sang perempuan. Ayahnyalah yang berhak dan berwenang atas mahar tersebut, sebelum islam datang dan

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.37-38.*

⁸ Slamet Abidin, dan Amiruddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 105

⁹ Amir Syraifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), jlm. 84.

mengubah kepemilikan mahar menjadi sepenuhnya milik perempuan yang dinikahi.¹⁰ Hal ini menandakan bahwa mahar pada waktu itu diberikan kepada wali perempuan yang ingin dinikahi sebagai bentuk restu dan persetujuan untuk dinikahi.

Mahar diisyariatkan Allah untuk mengangkat derajat kaum perempuan dan memberi penjelasan bahwa akad perkawinan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah mewajibkan mahar kepada laki-laki bukan kepada perempuan, karna laki-laki lebih mampu berusaha memenuhi kebutuhan hidup. Mahar ini juga dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istri, dan juga mahar merupakan jaminan kepada perempuan ketika ditalak.¹¹

Perbedaan pendapat terhadap mahar terletak pada kadar atau nilai minimal yang harus diberikan calon suami kepada calon istri. Sebagian ulama menentukan minimal pemberian mahar dengan batasan yang berbeda bahkan ada yang tidak membatasinya. Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang merupakan acuan untuk menerapkan hukum islam dalam bernegara dijelaskan bahwa mahar merupakan kesepakatan kedua belah pihak calon mempelai berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh islam.¹²

Menurut pasangan Fatin Fauzi (31) dan Rohmatul Mudrikah (23) warga Desa Sirau Rt 003/002, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas,

¹⁰ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993), hlm. 83.

¹¹ Abdul Aiz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, ahli bahasa Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 177-178.

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1992), hlm. 120.

Mahar adalah harta yang diberikan oleh pihak calon suami kepada calon istri untuk dinikahi sebagai penghalal antara keduanya, sedangkan tujuan mahar adalah sebagai lambang untuk mempererat hubungan antara suami dan istri, sedangkan fungsi mahar menurut Fatin adalah untuk memberikan kebahagiaan kepada calon istri supaya menambah kepercayaan calon istri kepada calon suami juga bisa disebut sebagai lambang kesetiaan, lambang kasih sayang dari calon suami kepada calon istri.¹³

Sedangkan menurut Tokoh Masyarakat di Desa Sirau Bapak H. Aris Salam sekaligus menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemranjen, mengutarakan bahwa mahar adalah pemberian yang wajib bagi calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada suaminya.

Memberikan mahar pada pasangannya adalah sebuah kewajiban bagi seorang pria. Mahar yang diwajibkan dalam agama Islam ini tidak ditentukan kadarnya, karena kemampuan keuangan seseorang berbeda beda. Pada umumnya di Kecamatan Kemranjen dan khususnya pada warga Desa Sirau pembayaran mahar uang minimal adalah Rp, 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) walaupun boleh pembayaran mahar uang dibawah 300 ribu tetapi disarankan ketika membayar mahar uang minimal 300 ribu rupiah. Setelah peneliti mencari dan observasi pembayaran mahar uang minimal hanya ada di Desa Sirau dan tidak di temukan di Desa-desa yang ada di Kecamatan Kemranjen

¹³ Wawancara dengan Fatin Fauzi dan Rohmatul Mudrikah pada tanggal 19 april 2019 pada pukul 17.15 WIB.

Jadi pandangan masyarakat tentang mahar tidak terlalu membebankan khususnya di Desa Sirau hanya beranggapan bahwa mahar tidak di lihat dari besar kecilnya mahar, tetapi lebih kepada menjaga kehormatan agar tidak terjermus kepada perbuatan zina.¹⁴

Dalil yang secara jelas membahas tentang wajib mahar terdapat dalam firman Allah :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas (Q.S An-Nisa : 4).¹⁵

Dalam prosesi perkawinan seorang suami harus memberikan mahar terhadap wanita yang dikawininya, mahar merupakan pemberian pertama yang di berikan oleh suami terhadap istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karna sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materil yang harus dilaksanakan seorang suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Sehingga hikmah diwajibkannya pemberian mahar adalah suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materil berikutnya. Setelah peneliti mencari dan

¹⁴ Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemranjen pada Tanggal 28 Februari 2019 Pukul 10.22

¹⁵ Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), hlm. 350.

observasi pembayaran mahar uang minimal hanya ada di Desa Sirau dan tidak di temukan di Desa-desa yang ada di Kecamatan Kemranjen.

Dari permasalahan yang dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk meneliti perihal pandangan suami dan istri terhadap mahar. Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian skripsi yang dituangkan dalam judul **“Pandangan Suami dan Istri terhadap Mahar (Studi Kasus di Desa Sirau, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan suami dan istri terhadap mahar di Desa Sirau, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas?
2. Apa saja bentuk pemberian mahar dari calon suami terhadap calon istri di Desa Sirau, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas?
3. Mengapa calon suami memberikan mahar tertentu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dalam penelitian ini di antaranya adalah :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan suami dan istri terhadap Mahar di Desa Sirau, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pemberian mahar di Desa Sirau, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.

- c. Untuk mengetahui alasan calon suami memberikan mahar kepada calon istri.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain :
 - a. Manfaat teoritis
 - 1) Referensi teoritik dibidang Hukum Keluarga Islam dalam hal penilaian kritis kebijakan yang berhubungan dengan mahar pernikahan bagi calon suami istri.
 - 2) Untuk memberikan kontribusi kepada akademika khususnya tentang mahar dalam perkawinan.
 - b. Manfaat praktis
 - 1) Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang mahar dalam perkawinan.

D. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka suatu sangat penting dalam untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan yang diangkat sehingga menghindari plagiasi. Tema pembahasan yang berkaitan dengan mahar pernikahan bukanlah menjadi suatu yang baru. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan ada beberapa karya ilmiah yang membahas mahar perkawinan.

Skripsi karangan Sabik Ibnu Sofyan (2008) yang membahas tentang mahar perkawinan yang berjudul “Pembayaran Mahar dalam Pelaksanaan Tajdid An-Nikah” skripsi tersebut hanya mengkaji tentang pembyaran mahar

dalam tajdid an-nikah. Metode penelitiannya menggunakan library research (penelitian buku).¹⁶

Skripsi dengan judul “Hafalan Ayat Al-Qur’an Sebagai Mahar Perkawinan (Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah)” karangan dari Bima Ahmadi Azhari (2008) skripsi ini membahas tentang hafalan ayat al-qur’an sebagai mahar dengan mengkaji dari konsep Maqashid Asy-Syari’ah Jasir ‘Audah. Metode penelitiannya menggunakan library research (penelitian buku).¹⁷

Kemudian skripsi yang berjudul “Mahar dalam Pandangan Khaled Abou El-Fadl” yang diteliti oleh Budiman (2011) penelitian ini hanya membahas konsep mahar menurut tokoh Khaled Abou El-Fadl. Metode penelitiannya menggunakan library research (penelitian buku).¹⁸

Ada perbedaan antara penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis, dalam skripsi yang ditulis oleh Sabik Ibnu Sofyan, penelitian ini hanya fokus pada pembayaran mahar sedangkan penelitian yang sedang ditulis lebih kepada pandangan suami dan istri terhadap mahar dari segi bentuk dan tujuan

Penelitian yang dilakukan oleh Bima Ahmadi Azhari penelitian ini fokus kepada Hafalan Al-qur’an sebagai mahar mengkaji dari konsep Maqasid Asy-syariah Jasir ‘Audah sedangkan peneliti mengkaji pandangan suami dan istri tentang tujuan, fungsi, bentuk mahar, dan siapa yang menentukan mahar.

¹⁶ Sabik Ibnu Sofyan “Pembayaran Mahar Dalam Pelaksanaan Tajdid An-Nikah”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2008), hlm. 12.

¹⁷ Bima Ahmadi Azhari “Hafalan Ayat Al-qur’an Sebagai Mahar Perkawinan (Perspektif Maqasid Asy-syari’ah)”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 20.

¹⁸ Budiman “Mahar dalam Pandangan Khaled Abou El-Fadl”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011).

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Budiman hanya mengkaji konsep mahar dari Khalid Abou El-Fadl, sedangkan penelitian yang di lakukan oleh penulis tidak fokus hanya kepada pandangan Suami dan Istri terhadap Mahar tetapi peneliti juga mengkaji tentang apa saja bentuk pemberian mahar dari calon suami kepada calon istri.

Jadi penelitian yang di teliti oleh penulis belum ada yang mengangkat sebagai judul skripsi maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti Pandangan Suami dan Istri terhadap Mahar.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dikancah atau medan terjadinya gejala.¹⁹ Menggunakan pendekatan kaulitatif yakni suatu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma berdasarkan pandangan konstruktif dengan pengembangan secara social atau diambil dari pengalaman individual yang bertujuan untuk mengembangkan suatu teori tertentu dan memfokuskan pada prosedur-prosedur riset dengan menghasilkan data kualitatif dengan menggunakan observasi atau wawancara.

¹⁹ M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek tempat asal data dapat diperoleh, dapat berupa bahan pustaka, atau orang (informan atau responden).²⁰

Suharsimi Arikunto mengidentifikasi sumber data penelitian dengan mengklasifikasikan dalam tiga huruf P, singkatan dari bahasa Inggris, yaitu *person*, sumber data berupa orang; *place*, sumber data berupa tempat atau lokasi; *paper*, sumber data berupa simbol. *Person*, yaitu sumber yang bisa memberikan jawaban lisan atau jawaban tulis melalui wawancara. *Place*, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam atau bergerak. Keduanya merupakan obyek untuk penggunaan metode observasi. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain yang mana cocok untuk penggunaan metode dokumentasi.²¹

Data penelitian dapat berasal dari berbagai macam sumber, tergantung dari jenis penelitian serta data apa yang diperlukan, diantaranya sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Menurut Sugiono, sumber primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²² Sumber primer pada penelitian ini adalah melakukan wawancara mendalam tentang pandangan Suami dan Istri terhadap Mahar (Studi Kasus di Desa

²⁰ Mahmud, *Metode penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 151.

²¹ Mahmud, *Metode penelitian Pendidikan...*, hlm. 153-154.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, kuantitatif, dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 193.

Sirau, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas). Berdasarkan hal tersebut maka sumber primer dalam penelitian ini adalah Waraga Desa Sirau, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, yang sudah menikah dengan batasan usia dari 0-5 tahun pernikahan. Penulis meneliti 10 (sepuluh) pasangan suami istri di Desa Sirau yang akan penulis wawancara. penulis juga memberikan rincian dari batasan usia 0-5 tahun pernikahan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²³ Sumber data skunder dimaksudkan untuk melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer dari kegiatan penelitian. Beberapa sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, penelitian-penelitian, dan jurnal yang membahas tentang mahar dalam perkawinan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, kuantitatif, dan R & D...*, hlm. 193.

²⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 211.

a. Observasi

Observasi digunakan untuk mengamati peristiwa secara cermat, mendalam dan terfokuskan terhadap obyek penelitian untuk mengetahui pandangan Suami dan Istri terhadap Mahar Perkawinan.

b. Wawancara

Pada teknik ini peneliti berhadapan muka secara langsung dengan responden atau subyek yang diteliti. Peneliti menanyakan secara rinci sesuatu yang telah direncanakan kepada responden, yaitu orang-orang yang dianggap potensial, dalam arti orang tersebut banyak informasi mengenai masalah yang diteliti. Hasilnya dicatat sebagai sesuatu yang sangat penting dalam penelitian.²⁵ Selain itu, wawancara penulis menggalidata-data yang dapat memperkuat hasil pengamatan yang dilakukan. Wawancara yang telah penulisinis teliti adalah pasangan Fatin Fauzi dan Rohmatul Mudrikah dan Tokoh Masyarakat Bapak H. Aris Salam Warga Desa Sirau, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.

c. Dokumentasi

Selain wawancara penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang relevan dengan tujuan-tujuan penelitian.

4. Metode Analisi Data

²⁵ Heru Irianto & Burhan Bungin, *Pokok-Pokok Penting Tentang Wawancara* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), hlm. 110.

Analisis data merupakan merupakan analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui perangkap metodologi tertentu. Teknik analisis data digunakan untuk mengakumulasikan dan mereduksi seluruh data primer dan sekunder yang sebelumnya yang telah melewati tahap reduksi data kemudian dianalisis dan ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan terdiri dari bagian awal yang terdiri halaman judul, pernyataan keaslian, pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi.

Pada bagian isi terdiri dari :

Bab I membahas pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II pada bab ini berisi landasan teori yang akan sistematis diisi dengan beberapa pembahasan. Secara rinci terkait dengan pengertian mahar dalam perkawinan meliputi pengertian, dasar hukum, syarat mahar, jumlah kadar mahar, macam-macam mahar, bentuk mahar, pelaksanaan pembayaran mahar, dan hikmah mahar.

Bab III bab ini diisidengan metode penelitian, berisi jenis penelitian, sumber data penelitian, penumpulan data, dan analisis data.

Bab IV bab ini berisi pemaparan data-data dari hasil penelitian dan analisa dari fokus permasalahan penelitian.

Bab V berisi kesimpulan, saran dan penutup.

Pada bagian akhir penulisan ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dalam skripsi ini, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan suami dan istri terhadap mahar bahwa setiap pasangan sudah memahami dan mengetahui arti, tujuan, dan fungsi dari mahar itu sendiri. Mereka memahami bahwa mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah, sedangkan tujuan mahar adalah sebagai bukti cinta kasih yang sesungguhnya dengan melalui hubungan pernikahan, dan fungsi mahar adalah bentuk tanggung jawab bagi laki-laki kepada calon istrinya.
2. Bentuk mahar yang diberikan calon suami kepada calon istri berupa uang tunai, emas, dan seperangkat alat solat.
3. Karena pemberian mahar berdasarkan pada kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak calon suami dan calon istri, ada juga pemberian mahar berdasarkan dari persetujuan suami saja tanpa melibatkan kesepakatan istri dengan tujuannya sebagai hadiah atau kejutan untuk calon istrinya.

B. Saran

1. Seharusnya ketika akan menentukan berapa besar mahar pernikahan melalui persetujuan antara calon suami dan calon istrinya dan berikan mahar yang mempunyai kemanfaatan untuk calon istrinya.
2. Seharusnya masyarakat sebelum melakukan pernikahan lebih menimbang seberapa besar manfaat mahar yang akan diberikan. Agar tidak semata-mata membeli perempuan dengan mahar, harusnya menilai mahar sebagai bentuk kehormatan bagi calon istrinya.

C. Penutup

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala limpah rahmat, karunia dan nikmat yang sangat besar kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir studi di IAIN Purwokerto. Shalawat serta salam tak lpa penulis panjatkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Sehingga kita dapat merasakan nikmat iman dan Islam

Pada kesempatan kali ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada dosen pembimbing yang telah mengarahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga amal baik beliau mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran

yang membangun demi sempurnanya skripsi ini, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abud, Abdul Ghani, 1987, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalah*, Bandung: Pustaka.
- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Amiruddin, Slamet Abidin, 1999, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ashofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayyub, Syaikh Hasan, 2005, *Fiqh Keluarga*, Terj. M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Al-Kautsar.
- Azhari, Bima Ahmadi, 2008, *Hafalan Ayat Al-qur’an Sebagai Mahar Perkawinan (Perspektif Maqasid Asy-syari’ah)*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Azwar, Saifudin, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, Ahmad Azhar, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Budiman, 2011, *Mahar dalam Pandangan Khaled Abou El-Fad*, Skripsi Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Bungin, Heru Irianto & Burhan, 2001, *Pokok-Pokok Penting Tentang Wawancara*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Daniel, Moehar, 2007, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Darajat, Zakiah, 1995, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Ghozali, Abd. Rahman, 2003, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Bogor: Kencana.
- Gunawan, Imam, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Habsul, Wannimak, 1994, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, Jakarta: Golden Terayon Press.
- Hadi, Sutrisno, 2004, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi.
- Hasan, M. Iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Hawwas, Abdul Aiz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed, 2015, *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, ahli bahasa Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah.
- Hikmat, Mahdi M., 2014, *Metode Penelitian dalam Perspektif Komunikasi dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kaharuddin, 2015, *Nilai-nilai Filosofi Pernikahan*, Jakarta, Citra Kencana Media, 2015.
- Mahmus, 2011, *Metode penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Mardani, 2011, *Hukum Pernikahan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mughniyah, M. Jawad, 1992, *Fiqih Lima Madzhab*, Semarang: Toha Putra.
- Muhtar, Kamal, 1994, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Muzadi, Abdul Muchith, 2005, *Fiqih Perempuan Praktis*, Surabaya: Khalista, 2005.
- Nasution, 1991, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Bandung: Jemmars.
- Nawai, Haidar, 1998, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yagyakarta: Gajah Mada University.
- Nazir, Moh., 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nur, Djamaan, 1993, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS).
- Qardhawi, Yusuf, 1995, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid II*, Jakarta: Gema Insani Pers.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Abadi.
- RI, Departemen Agama, 1985, *Ilmu Fiqih, Jilid II*, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam, Jakarta: 1985.
- RI, Departemen Agama, 1993, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Anda Utama.
- Rifa'i, Moh., 1999, *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Wicaksana.
- Rofiq, Ahmad, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Sabiq, Sayyid, 1987, *Fiqih Sunnah 10*, Bandung: PT. Al-Mu'arif.
- _____, 2008, *Fikih Sunah*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing.
- _____, 2008, *Fiqih Sunah 3*, Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sahrani, Tihami dan Sohari, 2003, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____, 2013, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press.
- _____, 2014, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Silalahi, Ulber, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Rafika Aditama.
- Sofyan, Sabik Ibnu, 2008, *Pembayaran Mahar Dalam Pelaksanaan Tajdid An-Nikah, Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, kuantitatif, dan R & D.*, Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir, 2005, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Cet. II, Jakarta: Kencana.
- _____, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- _____, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Umar, Anshori, 2006, *Fiqih Wanita*, Semarang: CV. Asy Syifa.
- Wibisana, Wahyu, 2016, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, Vol. 14 No. 2.